

Ketika Suara Rakyat Merusak Aset Publik

Ulfa Sri Handayani ¹, Nur Fadhilah Mappaselleng ², Muhammad Ya'rif Arifin ³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia , Indonesia

Surel Koresponden : ulf4srih4nd4y4ni@gmail.com

Abstrak

penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses penyidikan terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi di Polrestabes Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menghambat proses penyidikan terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi di Polrestabes Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Kebaharuan penelitian ini terletak pada kajian mendalam terkait dengan faktor-faktor yang menghambat proses penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan di Polrestabes Makassar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP). Namun, dalam proses penyidikannya, penyidik polrestabes makassar masih mengalami hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat menghambat proses penyidikan diantaranya adalah 1. Identifikasi pelaku, 2. Identifikasi objek pengrusakan, dan 3. Total nominal kerugian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyidikan diperlukan kerja sama yang baik antara aparat dengan masyarakat agar dapat memperlancar serta mempermudah penyidik dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Kata Kunci: *Suara Rakyat ; Pengrusakan; Aset Publik*

Abstrak

This study aims to examine the investigation process of criminal acts of vandalism of public facilities caused by demonstrations at the Polrestabes Makassar and to identify the factors that hinder the investigation process of such crimes at the same location. The research method used is an empirical approach with primary data sources obtained through interviews and document analysis, reinforced by legal analysis related to laws governing the investigation process of vandalism of public facilities due to demonstrations. The novelty of this research lies in an in-depth study of the factors that obstruct the investigation process of vandalism crimes caused by demonstrations. The results indicate that the investigation process at Polrestabes Makassar has been carried out in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHP). However, during the investigation, officers still face obstacles caused by several factors, including 1. the identification of perpetrators, 2. the identification of objects of vandalism, and 3. the total amount of damages. Therefore, it can be concluded that effective cooperation between law enforcement officers and the community is essential to facilitate and streamline the investigation process and enable investigators to perform their duties effectively.

Keywords: *Voice ; People ; Broken ; Public Assets;*

A. PENDAHULUAN

Kebebasan menyampaikan berpendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh negara.[1] Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan kebebasan berpendapat serta perlindungan kepada setiap warga negaranya, khususnya pada Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.[2] Berdasarkan hal tersebut negara telah membentuk suatu Lembaga perlindungan hak asasi manusia salah satunya adalah Komnas HAM yang berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara indonesia yang mengalami kekerasan ataupun yang merasa kebebasannya dirampas oleh seseorang ataupun pemerintahan. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya menjamin terwujudnya perlindungan HAM secara substansial.[3]

Kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh Negara.[4] Sehingga Setiap orang mempunyai hak untuk memberikan pendapat baik melalui tulisan maupun lisan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, Menyatakan bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.[5]

Namun yang sering kali kita temui menunjukkan bahwa aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang awalnya berjalan damai namun pada akhirnya berujung pada tindakan anarkis yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan perusakan pada fasilitas umum, yang tentunya bertentangan dengan maksud dan tujuan dilakukannya aksi unjuk rasa itu sendiri.[6] Fasilitas umum merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman, namun kemudian dirusak pada saat aksi demonstrasi.[7] Hal tersebut dapat dilihat pada kasus yang baru terjadi kemarin. Aksi demonstrasi yang dilakukan secara besar-besaran yang terjadi di beberapa kota

besar di Indonesia yang berakhir pada pembakaran kantor-kantor pemerintahan sebagai bentuk protes keras dari para peserta aksi demonstrasi.

Perusakan fasilitas umum yang terjadi di kota Makassar menjadi pengruskaan fasilitas umum yang cukup parah dibandingkan kota-kota lainnya, dibuktikan dengan terjadinya pembakaran di Kantor DPRD Makassar beserta kendaraan dinas pejabat yang ikut menjadi sasaran amukan massa saat aksi unjuk rasa yang pada akhirnya menimbulkan kerugian materil dan inmateril yang tidak sedikit. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat jumlah kerugian material yang dialami oleh negara imbas dari pembakaran Kantor DPRD Makassar saat aksi unjuk rasa mencapai Rp. 253,4 Miliar Rupiah (dua ratus lima puluh tiga empat ratus ribu rupiah). Penanggung Jawab Assessment BPBD Makassar juga menambahkan bahwa angka tersebut masih bisa bertambah setelah dilakukan pendataan yang lebih detail.[8] Tidak hanya perusakan fasilitas umum, nyatanya aksi unjuk rasa kemarin juga menimbulkan korban jiwa. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat setidaknya ada 10 orang yang tewas dalam aksi demonstrasi yang kemarin terjadi di Indonesia secara besar-besaran.[9] Telah banyak korban luka-luka yang berjatuh dan tak jarang juga merenggut nyawa korban unjuk rasa akibat aksi demonstrasi yang tidak terkendali.[6]

Negara telah memberikan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan baik kepada benda-benda maupun fasilitas umum lainnya, baik perorangan maupun bersama-sama, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.[10]

Lebih spesifik negara telah mengatur mengenai peserta demonstran yang melakukan tindakan anarkis yang tertuang dalam pasal 16 undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang menyebutkan bahwa “Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”[5] Aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga aksi unjuk tersebut berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan maksud dan tujuan dilakukannya aksi unjuk rasa tersebut.[11]

Berdasarkan hal tersebut, mengungkapkan suatu kejahatan merupakan tugas utama dari instansi kepolisian.[12] Penyidikan merupakan salah satu proses penegakan hukum yang memegang peran penting dalam menangani kasus-kasus tindak pidana

perusakan yang terjadi pada saat demonstrasi. Namun di berbagai kasus, aksi demonstrasi yang berakhir dengan tindakan anarkis dan melakukan tindak pidana perusakan, kasusnya sering mengalami hambatan yang mengakibatkan kasus tersebut selesai tanpa ada penindakan terhadap pelaku perusakan fasilitas umum, hal tersebut akan menjadi preseden yang buruk bagi penegak hukum di Indonesia.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Fuad Nur yang hanya fokus pada penerapan delik perusakan dalam perspektif hukum pidana Indonesia (2025), penelitian ini lebih fokus pada bagaimana proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi serta faktor apa saja yang menghambat proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi khususnya di Polrestaes Makassar.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang didasarkan pada kewenangan instansi tersebut dalam menangani kasus kejahatan perjudian online, khususnya Subdirektorat Siber yang berada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), sehingga dianggap relevan dan sesuai dengan fokus serta judul penelitian yang diangkat. Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan pihak Kepolisian di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan khususnya Subdirektorat Siber; dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, makalah, dokumen atau arsip. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif sebagai tahap pertama, kemudian tahap deskriptif, di mana penulis menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan hasil penelitian melalui kalimat-kalimat yang mudah dipahami, agar dapat diperoleh suatu kesimpulan yang logis.

C. PEMBAHASAN

1. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Akibat Aksi Demonstrasi Di Polrestabes Makassar

Aparat kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum harus dapat memastikan bahwa adanya kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan sebagai bentuk penegakan supremasi hukum di Indonesia. Penyidikan merupakan fase krusial yang menentukan arah proses hukum, sehingga setelah memastikan bahwa peristiwa yang dilaporkan tersebut adalah peristiwa tindak pidana dalam hal ini tindak pidana pengrusakan fasilitas umum, langkah awal yang harus dilakukan oleh penyidik adalah menentukan objek pengrusakannya.

Dalam kasus tindak pidana pengrusakan fasilitas umum, penyidik harus mengetahui terlebih dahulu apakah objek pengrusakan tersebut terdaftar kedalam fasilitas negara atau tidak. Hal tersebut penting dilakukan penyidik untuk menentukan jenis tindak pidana yang akan ditetapkan kepada pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum. Jika jenis barang atau fasilitas umum yang menjadi objek pengrusakan tersebut tidak termasuk kedalam daftar hak milik negara, maka akan dikategorikan sebagai jenis tindak pidana ringan yang berarti harus dilakukan persidangan cepat. Namun, jika jenis barang atau fasilitas umum yang menjadi objek pengrusakan tersebut masuk kedalam daftar hak milik negara, maka akan dikategorikan sebagai jenis tindak pidana biasa yang harus dilanjutkan ke proses penyidikan oleh penyidik sebagaimana yang telah diamanatkan oleh KUHAP.

Penting untuk mengetahui dana yang digunakan untuk membangun fasilitas umum guna mengetahui langkah yang perlu diambil oleh penyidik. Setelah menentukan objek pengrusakannya serta mengetahui dana yang digunakan untuk membangun fasilitas umum tersebut maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik adalah melakukan penyitaan terhadap objek perkara tindak pidana pengrusakan fasilitas umum untuk dijadikan sebagai barang bukti.

Kasus-kasus yang menyangkut tindak pidana pengrusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi dalam proses penyidikan, penyidik akan berusaha menemukan rekaman CCTV atau video-video amatir yang dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk. Rekaman

cctv maupun video yang ada di media sosial menjadi alat bukti yang sering di munculkan dalam persidangan jika menyangkut kasus-kasus aksi demonstrasi, karena dalam rekaman-rekaman tersebut menampilkan beberapa orang yang dapat bersaksi di pengadilan.

Rekaman cctv atau video-video yang ada di media sosial hanya dapat menjadi bukti petunjuk jika tidak dilakukan penyitaan. Namun jika penyidik melakukan penyitaan terhadap rekaman tersebut menggunakan flashdisk, maka dapat ditingkatkan sebagai barang bukti. Rekaman cctv atau video yang beredar di media sosial yang menampilkan situasi saat aksi demonstrasi, langkah selanjutnya yang diambil oleh penyidik adalah melakukan uji laboratorium untuk membuktikan keabsahan dari rekaman tersebut. Setelah dilakukan uji laboratorium, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada ahli forensik menyatakan kebenaran berdasarkan rekaman cctv atau video tersebut, setelah hasil pemeriksaan dengan ahli forensik maka dilakukan penyitaan terhadap rekaman cctv menggunakan flashdisk yang berisi rekaman cctv ataupun video amatir untuk dijadikan sebagai barang bukti.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Briptu Wira Wicaksana pada tanggal 7 november 2025, beliau meyebutkan bahwa “Banyak masyarakat yang memberikan bantuan dengan mengirim video yang ada di tempat kejadian perkara (tkp) saat aksi demonstrasi sehingga membantu penyidik untuk mengungkap tersangka pengrusakan fasilitas umum”. Diluar dari pada issu-issu polisi sebagai aparat penegak hukum yang tidak jujur serta tidak memberikan keadilan bagi seseorang yang berhak menerima keadilan, nyatanya banyak masyarakat yang mendukung aparat kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku tindak pidana pengrusakan yang cukup meresahkan masyarakat. Masyarakat merasa bahwa menyuarakan pendapat merupakan hak setiap orang baik diruang terbuka maupun di ruang tertutup namun dalam pelaksanaannya, peserta aksi demonstrasi harusnya memahami dengan betul perbuatan apa saja yang dilarang dan perbuatan apa saja yang bisa dilakukan sebagaimana yang telah di tetapkan oleh undang-undang.

Namun, jika barang bukti tersebut berupa bangunan milik negara, penyidik hanya akan melakukan dokumentasi ataupun memberikan *police line* untuk menunjukkan objek

perkara tindak pidana pengrusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi.

Setelah mengumpulkan semua fakta serta bukti-bukti dan setelah dilakukan analisa terhadap semua bukti-bukti yang didapat, penyidik kemudian menganalisa dan menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana pengrusakan telah terpenuhi. Penting untuk dilakukan agar penetapan tersangka tidak dilakukan secara sewenang-wenang namun berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP dan untuk menjamin hak-hak tersangka terpenuhi.

Alat bukti yang termuat dalam pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Alat bukti yang sah ialah[13]: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa. Maka berdasarkan dua alat bukti seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dapat di tetapkan sebagai tersangka untuk kemudian dapat di proses di pengadilan. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 183 KUHP yang berbunyi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".[13]

Penetapan tersangka merupakan hasil akhir dari proses penyidikan.[14] Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan serta semua unsur-unsur pidana terpenuhi maka orang tersebut dapat di tetapkan sebagai tersangka. Namun apabila dalam prosesnya ternyata penyidik menyimpulkan bahwa orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut ternyata tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan padanya maka dapat dibatalkan sehingga proses penyidikan harus dihentikan.

Setelah melakukan penyitaan dan menetapkan tersangka maka penyidik akan melakukan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan penelitian. Penelitian perlu dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kecukupan berkas perkara hasil penyidikan serta memberikan petunjuk perbaikan kepada penyidik jika diperlukan sehingga surat dakwaan yang akan dibuat oleh jaksa penuntut umum dapat dipertanggungjawabkan dipengadilan. Jika dalam proses penelitian jaksa penuntut umum menilai bahwa berkas perkara yang diberikan oleh penyidik belum

lengkap, maka berkas perkara dikembalikan ke penyidik dengan surat petunjuk (p-18/p-19) untuk kembali dilengkapi oleh penyidik sebagaimana yang dimaksudkan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Namun, jika berkas perkara telah dinyatakan lengkap (p-21) oleh jaksa penuntut umum (JPU) maka langkah terakhir yang dilakukan oleh penyidik adalah mengirim tersangka dan barang bukti ke pengadilan untuk di proses persidangan.

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Proses Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Akibat Aksi Demonstrasi Di Polrestabes Makassar

Namun dalam proses penyidikan guna menemukan fakta serta bukti-bukti yang dibutuhkan guna mengungkap suatu peristiwa pidana, tidak semuanya dapat berjalan mulus. Sama halnya jika menyangkut kasus-kasus tindak pidana pengrusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi. Penyidikan terhadap tindak pidana pengrusakan fasilitas umum, nyatanya penyidik masih mengalami persoalan yang mampu menghambat jalannya proses penyidikan.

Berikut merupakan data kasus tindak pidana pengrusakan yang masuk di Kantor Kepolisian Polrestabes Makassar dalam lima tahun terakhir, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Pengrusakan Di Polrestabes Makassar

No.	Tahun	Perkara yang masuk	Perkara yang selesai
1.	2020	48	28
2.	2021	14	4
3.	2022	379	155
4.	2023	137	123
5.	2024	132	82
	Jumlah	711	392

Sumber Data: Polrestabes Makassar, Tahun 2020-2024

Berdasarkan data yang telah disajikan diatas, maka dapat diuraikan bahwa angka

kasus tindak pidana perngrusakan yang ditangani polrestabes makassar pada tahun 2020 terdapat 48 kasus, kemudian pada tahun 2021 kasus tindak pidana pengrusakan mengalami penurunan dengan 14 kasus, berbeda dengan tahun sebelumnya tahun 2022 kasus tindak pidana pengrusakan mencapai angka 379 kasus, pada tahun berikutnya 2023 kasus tindak pidana pengrusakan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dengan jumlah kasus sebanyak 137, kemudian terakhir pada tahun 2024 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya kasus tindak pidana yang ditangani Polrestabes Makassar.

Data diatas menunjukkan bahwa adanya faktor-faktor yang menghambat proses penyidikan sehingga kasus-kasus tersebut tidak selesai sebagaimana mestinya. Berikut merupakan faktor-faktor yang menghambat proses penyidikan tindak pidana pengrusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi di Polretabes Makassar, diantaranya adalah sebagai berikut:[15]

- a. Identifikasi Pelaku : Hasil wawancara penulis dengan Briptu Wira Wicaksana pada tanggal 7 november 2025, beliau menyebutkan bahwa “Identifikasi pelaku menjadi salah satu hambatan besar dalam proses penyidikan karena banyaknya massa saat aksi demonstrasi yang mengakibatkan penyidik susah mengidentifikasi tersangka”.

identifikasi pelaku merupakan tahapan krusial dalam proses penyidikan, karena penyidik harus dengan kehati-hatian dan kesadaran penuh serta dengan berlandaskan dua alat bukti dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka. Menurut Pasal 1 Angka 14 KUHP yang berbunyi “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. [13]

Tindakan pengrusakan fasilitas umum aksi demonstrasi berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan dengan jumlah massa yang tergolong banyak sehingga penyidik sulit menentukan secara tepat dan meyakinkan siapa pelaku utama (*pleger*), yang menyuruh (*doenpleger*), siapa yang turut serta (*medepleger*), dan siapa yang menganjurkan (*uitlokker*). Sehingga diperlukan keahlian serta kecermatan penyidik untuk mengusut dan mengungkap semua

unsur tindak pidana pengrusakan fasilitas umum secara menyeluruh.

Keterangan saksi dalam mengidentifikasi pelaku tindak pidana merupakan proses yang sangat penting karena akan sangat membantu penyidik dalam mengidentifikasi pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum. Namun, terdapat kendala yang menghambat proses identifikasi pelaku ialah karena adanya ketidakkoperatifan dari saksi-saksi dengan berusaha menutup-nutupi identitas pelaku saat dimintai keterangan oleh penyidik.

Identifikasi objek perusakan: Dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pengrusakan fasilitas umum perlu dilakukan pemeriksaan mendalam terkait dengan objek pengrusakan tersebut. Hal tersebut penting untuk dilakukan untuk menentukan keseluruhan proses penegakan hukum yang akan di ambil oleh penyidik juga menjadi dasar penyidik dalam menghitung nominal kerugian yang dialami oleh masyarakat ataupun kerugian yang dialami negara. Namun dalam proses mengidentifikasi objek pengrusakan tersebut, nyatanya penyidik masih mengalami hambatan dengan hilangnya point/bagan penting dari objek tersebut serta telah dilakukannya perbaikan terlebih dahulu terhadap objek pengrusakan sebelum penyidik dapat menampilkannya sebagai barang bukti dalam berkas perkara.

Hal tersebut di sebabkan karena kurangnya personil aparat kepolisian yang diturunkan untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap objek pengrusakan sehingga penyidik kecolongan yang mengakibatkan objek tersebut diperbaiki sebelum penyidik mampu menetapkannya sebagai barang bukti.

Nominal kerugian: Salah satu faktor yang menghambat proses penyidikan ialah karena sulitnya mencantumkan keseluruhan nominal kerugian pada berkas perkara. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Briptu Muh. Irfan Ardiansyah pada tanggal 7 november 2025, beliau menyebutkan bahwa “Penyidik kesusahan untuk mendetailkan total kerugian yang dialami oleh Masyarakat ataupun oleh negara”.

Sulitnya menghitung total kerugian akibat aksi pengrusakan fasilitas umum karena berkaitan dengan objek perkaranya telah dilakukan perbaikan tanpa

melakukan koordinasi dengan penyidik sebelumnya. Sehingga penyidik tidak bisa menghitung dengan akurat nominal kerugian yang harus dicantumkan dalam berkas perkara nantinya.

D. KESIMPULAN

Secara keseluruhan penyidik Polrestabes Makassar telah melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) sehingga terciptanya proses penegakan hukum yang adil dan baik, namun dalam proses pelaksanaannya penyidik masih mengalami hambatan-hambatan yang menyebabkan beberapa kasus yang masuk di kantor kepolisian Polrestabes Makassar tidak diselesaikan dengan baik. Faktor pertama yang menghambat proses penyidikan adalah sulitnya mengidentifikasi pelaku tindak pidana pengrusakan dalam kondisi padatnya peserta aksi demonstrasi serta adanya ketidakkoperatifan dari saksi-saksi yang di mintai keterangan oleh penyidik dengan berusaha menutup-nutupi pelaku tindak pidana pengrusakan tersebut. Faktor yang kedua adalah objek pengrusakan fasilitas umum yang telah lebih dahulu di perbaiki oleh pengelola fasilitas umum tersebut tanpa melakukan koordinasi dengan penyidik sehingga penyidik kesulitan untuk menetapkannya sebagai barang bukti maupun sebelum penyidik mampu mencantulkannya dalam berkas perkara. Dan faktor yang ketiga adalah sulitnya menghitung secara keseluruhan total kerugian ke dalam berkas perkara. Hal tersebut di karenakan objek perusakan yang seharusnya menjadi acuan penting penyidik dalam menghitung dengan tepat total kerugian namun nyatanya, bagan dari pada objek pengrusakan tersebut telah hilang ataupun telah di perbaiki sehingga penyidik kesulitan menghitung dengan tepat total kerugian dalam berkas perkara. Kurangnya aparat kepolisian yang ditugaskan untuk menjaga dan mengamankan objek pengrusakan sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam proses penyidikannya. Diperlukannya kesinambungan antara aparat kepolisian dan juga masyarakat untuk lebih hati-hati ketika berada di tempat kejadian perkara agar tidak menghilangkan sesuatu hal yang nantinya di butuhkan oleh penyidik dalam proses penyidikan.

E. REFERENSI

- [1] M. J. Andi Cakra Cindrapole, "transformasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokratis Modern," *Judicatum J. Dimens. Catra Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 286–299, 2025.
- [2] S. J. M. RI, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jdih.Bapeten.Go.Id*, pp. 1–21, 1945.
- [3] T. Perlindungan, H. A. K. Asasi, and M. Dalam, "NEGARA DEMOKRATIS MODERN," vol. 3, no. 2, pp. 286–299, 2025.
- [4] Arnapi, Karnaji, I. K. R. Abidin, and R. M. Arsyada, "Paradigma Hukum Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengamanan Aksi Unjuk Rasa," *Media Iuris*, vol. 7, no. 1, pp. 31–50, 2024, doi: 10.20473/mi.v7i1.43709.
- [5] R. Indoonesia, "UNDANG UNDANG No. 9 Tahun 1998 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum," *Lembaran Negara Republik Indones. Nomor 3789*, no. 1, pp. 1–5, 1998.
- [6] M. Desmulati and M. F. Ramadhan, "Jurnal Indragiri," *J. Indragiri Penelit. Multidisiplin*, vol. 5, no. 1, p. 4, 2025.
- [7] R. ANGGRAENI and R. HENDA, "Penegakan Hukum Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Di Kota Cirebon Dikaitkan Dengan Perda Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Ketertiban Umum," *Huk. Responsif*, vol. 11, no. 1, pp. 24–34, 2020, doi: 10.33603/responsif.v11i1.5021.
- [8] "Kerugian Imbas Pembakaran Gedung DPRD Makassar Tembus Rp253 M," CNN Indonesia.
- [9] "10 Korban Tewas dalam Demonstrasi hingga 2 September 2025," Tempo.co.
- [10] P. R. Indonesia, "UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA," *LEMBARAN NEGARA REPUBLIK Indones. TAHUN 1999 NOMOR 74*, no. 1, pp. 1–5, 2004.
- [11] B. Irwadi, "Penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang berujung

- anarkis di kota samarinda,” *J. Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, vol. 1, no. 2, p. 12, 2021.
- [12] A. Yuserlina, “Peranan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Untuk Menentukan Pelaku Tindak Pidana,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, vol. 3, no. 1, p. 46, 2017, doi: 10.33760/jch.v3i1.10.
- [13] P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA,” *LEMBARAN NEGARA REPUBLIK Indones. TAHUN 1981 NOMOR 76*, no. 1, p. 143, 2013.
- [14] E. Kusumastuti, “Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan,” *Yuridika*, vol. 33, no. 1, p. 1, 2018, doi: 10.20473/ydk.v33i1.7258.
- [15] A. C. Cindrapole and S. Rosmini, “the Legal and Ethical Implications of Surveillance in Criminal Law : a Literatur Review,” vol. 4, no. 1, pp. 448–455, 2024.